



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 763 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELEMBAGAAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dipandang perlu menghimpun data-data kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;

b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Pendataan Kelembagaan dilingkungan Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1986.

MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1986 Nomor 061/7384/SJ tentang Pendataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Wilayah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sasaran penyelenggaraan Pendataan Kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan meliputi :
1. Lembaga Desentralisasi ;
2. Lembaga Dekonsentrasi ;
3. Lembaga Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KETIGA : Tim dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Persiapan pengadaan Formulir isian Kelembagaan (FIK) ;
 - b. Pengiriman FIK lembaga-lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - c. Penyampaian hasil Pendataan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Biro Ortala Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas tim dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan .
- KEENAM : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 20 Oktober 1986



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Panitia dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

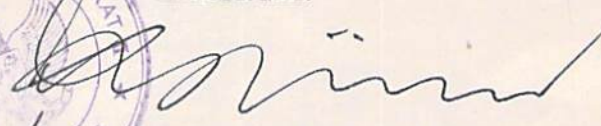
Nomor : 763 Tahun 1986
Tanggal : 20 Oktober 1986

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENDATAAN KELEM
BAGAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO ! JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN

1. Penanggung jawab Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Pelaksana harian Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Sekretaris Kepala Sub Bagian Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4. Anggota
 - Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Kepala Sub Bagian Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010096066



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 763 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELEMBAGAAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dipandang perlu menghimpun data-data kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;

b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Pendataan Kelembagaan dilingkungan Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1986.

MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1986 Nomor 061/7384/SJ tentang Pendataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Wilayah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sasaran penyelenggaraan Pendataan Kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan meliputi :
1. Lembaga Desentralisasi ;
2. Lembaga Dekonsentrasi ;
3. Lembaga Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KETIGA : Tim dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Persiapan pengadaan Formulir isian Kelembagaan (FIK) ;
 - b. Pengiriman FIK lembaga-lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - c. Penyampaian hasil Pendataan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Biro Ortala Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas tim dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan .
- KEENAM : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 20 Oktober 1986



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Lamongan;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 763 Tahun 1986

Tanggal : 20 Oktober 1986

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENDATAAN KELEM
BAGIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Pelaksana harian	Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ortala Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	Anggota	- Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; - Kepala Sub Bagian Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; - Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010096066